

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kejahatan lintas batas negara merupakan salah satu bidang kajian dalam Hubungan Internasional, beberapa bentuk dari kejahatan lintas batas negara yakni diantaranya penyelundupan manusia dan perdagangan orang, tindakan pencucian uang, perdagangan narkoba dan obat – obatan terlarang, serta *Illegal fishing* dan perompakan.¹ Perompakan didefinisikan sebagai tindakan yang mengancam keamanan pelayaran dan membahayakan anak buah kapal serta keamanan kegiatan perdagangan.² Secara spesifik menurut *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) tahun 1982 yang mengatur hukum laut internasional, yang termasuk kedalam tindakan perompakan yakni :³

1. Setiap tindakan ilegal kekerasan, penahanan atau tindakan penyusutan yang dilakukan untuk tujuan pribadi oleh awak atau penumpang dari suatu kapal atau pesawat udara yang dilakukan di laut lepas.
2. Setiap tindakan turut serta atau suka rela dalam pengoperasian suatu kapal atau pesawat udara dengan mengetahui fakta yang membuat suatu kapal atau pesawat udara pembajak.

¹ Penanggulangan kejahatan lintas batas negara terorganisir. Diakses di <https://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/isu-khusus/Pages/Penangulangan-Kejahatan-Lintas-Negara-Terorganisir.aspx>

²United Nations, “*Piracy Under International Law*” <http://www.un.org/Depts/los/piracy/piracy.html> (diakses pada 24 januari 2018)

³ ICC *International Maritime Bureau, Piracy and Armored Robbery Against Ships*, (*United Kingdom: ICC International Maritime Bureau*, 2014), 3.

3. Setiap tindakan mengajak atau sengaja membantu tindakan yang dilakukan dalam sub – poin 1 dan 2.

Kawasan yang memiliki intensitas kasus pembajakan yang cukup tinggi diantaranya adalah Teluk Aden. Teluk Aden adalah sebuah kawasan yang terletak diantara dua benua yaitu benua Asia dan Afrika yang menghubungkan antara Laut Merah dan Samudera Hindia. Secara geografis Teluk Aden terletak di perairan Laut Arab yang berbatasan dengan negara Yaman di sebelah utara, negara Somalia disebelah selatan, Laut Arab disebelah timur, dan Negara Djibouti di sebelah barat. Salah satu negara yang dekat dengan kawasan Teluk Aden adalah Somalia yang merupakan sebuah negara yang terletak di Tanduk Afrika (*Horn of Africa*). Banyaknya aksi perompakan di Teluk Aden tercatat melibatkan penduduk Somalia sebagai pelaku tindakan perompakan terbanyak. Alasan utama diakibatkan oleh lemahnya kekuatan politik di Somalia sehingga kurangnya kontrol yang menyebabkan banyaknya kelompok – kelompok kecil yang berkuasa dan berprofesi sebagai bajak laut.⁴

Menurut data dari *International Maritime Bureau* (*IMB*) terjadi serangkaian tindakan perompakan yang terjadi di Teluk Aden dan kawasan sekitar Laut Merah. Tercatat pada tahun 2003 terjadi kasus perompakan sebanyak 18 kasus, tahun 2004 sebanyak 8 kasus, 2005 terjadi 10 kasus, pada tahun 2006 sebanyak 10 kasus, 2007 sebanyak 13 kasus, dan pada tahun 2008 terjadi kasus

⁴ Georg – Sebastian Holzer dan Hubertus Jurgeliemk. “ *EU : Moving onshore and Committing to Somalia* “. Global Governance Institute. 2012.

perompakan sebanyak 92 kasus.⁵ Serangkaian tindakan kekerasan yang dilakukan perompak Somalia terhadap kapal asing terbukti dari tindakan pembunuhan terhadap awak kapal dalam kasus pembunuhan terhadap seorang pelaut Tiongkok pada tahun 2007 akibat pemilik kapal tidak dapat memenuhi tebusan yang diajukan oleh perompak Somalia. Serta rangkaian penyanderaan yang melibatkan kapal berbendera Bulgaria di Teluk Aden dengan 15 awak kapal Bulgaria didalamnya.⁶ Pada desember 2008 IMB mencatat setidaknya terjadi 111 serangan bajak laut di Teluk Aden dan Somalia yang mengakibatkan 812 orang awak menjadi sandera. Kapal yang ditawan termasuk kapal kargo, tanker, dan kapal penangkap ikan.⁷

Salah satu negara yang pertama kali merespon tindakan perompakan di Teluk Aden ini adalah Perancis yang pada tahun 2007 menginisiasi sebuah program yang bernama operasi ALCYONE yang bertugas untuk berpatroli dan melakukan pengawalan terhadap kapal bantuan kemanusiaan ke Afrika yang berada di bawah bendera Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB).⁸ Operasi ini diluncurkan Perancis sebagai reaksi terhadap tindakan perompakan yang semakin meningkat di kawasan Teluk Aden yang pada kelanjutannya beberapa negara seperti Denmark, Belanda, dan Kanada juga ikut bergabung dalam operasi tersebut. Pada bulan Juni 2008, dewan keamanan PBB mengeluarkan resolusi untuk merespon tindakan perompakan kapal yang menimpa kapal bantuan

⁵ International Maritime Bureau, “ Piracy and Armored Robbery Against Ships” , Annual Report 2008.

⁶ Daftar Panjang Korban Perompak Somalia. Diakses di [http : //www.m.liputan6.com/daftar-panjang-korban-perompak-somalia/](http://www.m.liputan6.com/daftar-panjang-korban-perompak-somalia/) (diakses 24 januari 2018)

⁷ International Maritime Bureau Report.

⁸ Cedric, Leboeuf. France’s Action Against Maritime Piracy and The CGPS. University of Nantes.

kemanusiaan dari WFP (*World Food Programme*) dan juga berdasarkan laporan dari IMO (*International Maritime Organization*) yang melaporkan tindakan perompakan di Somalia sejak tahun 2005 dan mulai memuncak pada tahun 2008. Dalam resolusi 1816 ini PBB menghimbau kepada negara anggota dan aktor internasional lainnya untuk ikut serta berpartisipasi dalam menindak perompakan kapal yang terjadi di Teluk Aden.⁹

Pada bulan September 2008 Perancis yang saat itu memegang posisi presidensi Uni Eropa mengajak negara – negara Uni Eropa lainnya untuk mulai memberikan perhatian terhadap perompakan yang menjadi ancaman di Teluk Aden. Hal ini didorong setelah kejadian perompakan yang menimpa kapal pesiar Perancis “ *Le Ponant* ” yang dibajak oleh 10 orang pembajak dengan menggunakan senjata api dan peluncur roket di perairan Teluk Aden.¹⁰ Dalam agenda ini Perancis juga mendorong Uni Eropa untuk bertindak mengikuti resolusi PBB 1816 mengenai penindakan perompakan kapal di Teluk Aden. Melalui pertemuan ini dewan Komisi Eropa dan Sekretariat Dewan Uni Eropa sepakat untuk menginisiasi sebuah sub lembaga yang bernama EUNAVCO untuk menindak lanjuti pengaduan dari negara – negara anggota Uni Eropa mengenai tindakan pembajakan di Teluk Aden tersebut.¹¹ Pada awalnya fungsi EUNAVCO

⁹ UN Security Council Report. [https://www.securitycouncilreport.org/un-documents/search.php?IncludeBlogs=10&limit=15&tag="Security Council Resolutions"+AND+"Piracy"&ctype=Piracy&rtype=Security Council Resolutions&cbtype=piracy](https://www.securitycouncilreport.org/un-documents/search.php?IncludeBlogs=10&limit=15&tag=) (diakses pada september 2018)

¹⁰ John Lichfield. French Navy in Pursuit of Yacht Seized by Pirates. <https://www.independent.co.uk/news/world/africa/french-navy-in-pursuit-of-yacht-seized-by-pirates-805402.html> (diakses pada 18 februari 2018)

¹¹ Council Joint Action of 19 September 2008 on the European Union military coordination action in support of UN Security Council resolution 1816 (EUNAVCO). 2008/749/CFSP.

ini hanya terbatas pada fungsi koordinasi untuk melindungi jalur pelayaran yang ada di Teluk Aden, namun tidak ikut untuk memberikan bantuan kemanusiaan seperti yang tertera pada mandat PBB nomor 1816 dan 1814.

Pada kelanjutannya Uni Eropa meluncurkan *European Union Naval Force* (EU NAVFOR) atau juga sering disebut dengan Operasi Atalanta yang membawa misi untuk melakukan pengamanan di kawasan teluk aden serta membawa bantuan kemanusiaan bagi warga somalia.¹² Hal ini merupakan bentuk tindak lanjut dari EUNAVCO yang sebelumnya hanya merupakan sel koordinasi yang memiliki wewenang dan tindakan terbatas, kemudian Uni Eropa membentuk sebuah operasi militer yang terbentuk mengikuti kerangka CSDP (*Common Security Defense Policy*) yang menghimpun partisipasi lebih banyak dari anggota. Operasi militer ini diperpanjang setiap 1 tahun dan terus berlangsung hingga bulan Desember 2018.

Perancis menjadi salah satu negara yang memberikan reaksi cepat terhadap tindakan perompakan kapal di Teluk Aden, hal ini dilihat dari beberapa upaya yang dilakukan Perancis dalam melakukan penanggulangan perompakan kapal di Teluk Aden dengan meluncurkan Operasi ALCYONE dan memiliki peran signifikan sebagai negara pertama yang mendesak dewan Komisi Eropa untuk segera mengambil tindakan terhadap perompakan kapal di Teluk Aden setelah permasalahan tersebut dianggap menjadi permasalahan bersama bagi aktor – aktor internasional. Berangkat dari tindakan Perancis yang memainkan peran penting dalam upaya penanggulangan perompakan kapal di Teluk Aden ini,

¹² EU Navfor, “Mission”. <http://eunavfor.eu/mission> (diakses 24 januari 2018)

penulis tertarik untuk melihat apa kepentingan Perancis dengan beberapa upaya yang dilakukan untuk menanggulangi perompakan kapal yang terjadi di Teluk Aden. Maka dari itu penulis tertarik untuk mengangkat sebuah penelitian dengan judul : “ Kepentingan Perancis Mengatasi perompakan Kapal di Teluk Aden “.

1.2. Rumusan Masalah

Perompakan kapal merupakan tindakan kejahatan lintas batas negara yang dianggap sebagai ancaman bagi stabilitas keamanan internasional. Kawasan yang memiliki intensitas perompakan kapal yang cukup tinggi salah satunya adalah kawasan perairan Teluk Aden yang mana pelakunya didominasi oleh warga negara Somalia yang merupakan salah satu negara di kawasan tersebut. Somalia merupakan negara di kawasan Teluk Aden yang kondisi pemerintahannya tidak stabil setelah terjadi gejolak politik yang melanda sehingga memberikan dampak terhadap permasalahan keamanan di kawasan Teluk Aden. Menanggapi hal ini Perancis menjadi salah satu negara pertama yang memberikan reaksi cepat terhadap tindak perompakan kapal di Teluk Aden yang melakukan beberapa upaya penanggulangan seperti peluncuran Operasi ALCYONE dan mendesak Uni Eropa untuk meluncurkan operasi militer yang dinamakan EU NAVFOR. Hal ini menjadi menarik untuk melihat apa kepentingan yang mendasari tindakan Perancis untuk mengatasi perompakan kapal di Teluk Aden.

1.3. Pertanyaan Penelitian

Dari penjelasan yang telah dijabarkan penulis berdasarkan kondisi permasalahan yang telah dibahas maka muncul pertanyaan penelitian yang ingin

dijawab yakni; apa kepentingan Perancis ingin mengatasi perompakan di Teluk Aden.

1.4. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa kepentingan Perancis dalam melakukan usaha mengatasi perompakan di teluk aden.

1.5. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai bahan kajian dalam Ilmu Hubungan Internasional terutama dalam hal mengenai kajian kejahatan lintas batas negara khususnya tindakan perompakan kapal yang menjadi salah satu isu yang dibahas dalam kajian Ilmu Hubungan Internasional.
2. Menambah referensi kepustakaan Ilmu Hubungan Internasional yang kelak dapat dimanfaatkan oleh peneliti lainnya.

1.6. Tinjauan Pustaka

Pada penelitian ini peneliti akan melampirkan beberapa penelitian terdahulu yang mengkaji permasalahan yang nantinya dapat membantu peneliti dalam memahami permasalahan yang diangkat. Pertama, peneliti menggunakan penelitian dari I Putu Shaver dkk yang berjudul *peran Uni Eropa dalam upaya memerangi perompak Somalia di Teluk Aden pada tahun 2008 – 2012*.¹³ Pada tulisan ini menjelaskan bagaimana Uni Eropa meluncurkan Operasi Militer EU NAVFOR pada tahun 2008 untuk memerangi perompakan kapal di Teluk Aden.

¹³ I Putu Shaver. “ *Peran Uni Eropa dalam upaya memerangi perompak Somalia di Teluk Aden pada tahun 2008 – 2012*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana.

Tindakan perompakan kapal di Teluk Aden ini didominasi oleh perompak yang berasal dari klan – klan yang terpecah dan menguasai wilayah masing – masing, dan dalam tulisan ini dijabarkan bagaimana upaya pemberantasan perompakan kapal yang di lakukan oleh Uni Eropa melalui beberapa bentuk usaha yang dilakukan baik secara militer maupun bantuan kemanusiaan yang diberikan kepada Somalia.

Kedua, peneliti menggunakan tulisan dari Mirza Adi Wibawa dan Didik Pradjoko yang berjudul *Upaya Memberantas Bajak Laut Modern di Perairan Selat Malaka dan Kepulauan Riau 1982 – 2005*.¹⁴ Tulisan ini menjelaskan bagaimana sejarah transformasi dari bajak laut yang dikhususkan pada teritorial Selat Malaka yang merupakan jalur pelayaran dunia yang sangat potensial. Dalam tulisan ini Mirza dan Didik mencoba menjelaskan bagaimana bahaya dari tindakan perompakan yang ada di kawasan Selat Malaka telah menjadi perhatian bersama dari negara yang bersinggungan langsung yaitu Indonesia, Singapura, dan Malaysia. Dijelaskan juga beberapa upaya yang dilakukan oleh Indonesia dalam merespon tindakan perompakan yang disusun melalui rencana dan tindakan preventif baik itu bilateral maupun regional, yang menghasilkan beberapa kesepakatan seperti patroli dan pengamanan bersama yang dilakukan terutama oleh tiga negara.

Tulisan ini lebih mengarah kepada kajian mengenai tanggapan dan implementasi kebijakan Indonesia dalam menangani kasus bajak laut modern di

¹⁴ Mirza Adi Wibawa dan Didik Pradjoko. *Upaya Memberantas Bajak Laut Modern di Perairan Selat Malaka dan Kepulauan Riau 1982 – 2005*. Jurnal Sejarah Volume 1 No 2. Universitas Indonesia. 2017

perairan Selat Malaka. Adapun alasan mengapa tulisan ini menjadi acuan bagi peneliti dikarenakan tulisan ini dirasa dapat menjadi referensi pembandingan bagaimana suatu negara melakukan langkah taktis terhadap perompakan kapal yang mana wilayah perairan Selat Malaka dan Teluk Aden sama – sama masuk kedalam kategori wilayah dengan intensitas kasus perompakan yang tinggi di dunia.

Ketiga, peneliti menggunakan penelitian dari Nathan G.D Garret dan Ryan C. Hendrikson yang berjudul *NATO's Anti – piracy operations*.¹⁵ Dalam tulisan ini dibahas mengenai bagaimana proses pelaksanaan operasi militer yang dilakukan oleh NATO pada bulan oktober 2008 yang berlokasi di Samudera Hindia dan secara khusus operasi ini dikhususkan kepada tindakan pembajakan kapal di Teluk Aden. Adapun tulisan ini juga menjelaskan apa alasan yang mendorong NATO untuk ikut serta mengambil tindakan dalam menanggulangi pembajakan kapal di Teluk Aden berdasarkan konsep *common security*.

Keempat, peneliti menggunakan tulisan dari David Petrovic yang berjudul *The fight against piracy : one aspect of Germany's security*.¹⁶ Dalam tulisan ini Petrovic mencoba menjelaskan bagaimana respon jerman sebagai salah satu negara yang menaruh perhatian terhadap gangguan keamanan perairan internasional. Di jelaskan dalam tulisan ini bagaimana kawasan Teluk Aden juga menjadi fokus Jerman yang dibuktikan dengan ikut sertanya Jerman dalam

¹⁵ Nathan G.D Garret, and Ryan C. Hendrikson. *NATO's Anti – piracy operations*. Journal Strategic and Political. 2009.

¹⁶ David Petrovic. *The fight against piracy : one aspect of Germany's security*. Konrad Adenauer Stiftung fact and findings. No 129. 2013

operasi militer Atalanta oleh Uni Eropa. Petrovic mencoba menjelaskan kasus Teluk Aden berdasarkan perspektif Jerman yang menganggap bahwa gangguan keamanan internasional seperti ini harus diatasi sedemikian rupa. Hal ini coba dijelaskan dengan pandangan normatif bahwa tanggung jawab untuk menjaga keamanan merupakan tanggung jawab bersama bagi masyarakat internasional. Alasan peneliti menggunakan tulisan ini sebagai acuan karena dirasa dapat menjadi referensi acuan bagaimana negara Eropa merespon tindakan perompakan dan bagaimana langkah taktis yang dilakukan dalam hal ini Petrovic menjabarkan upaya dari Jerman. Sedangkan penulis mencoba melihat dari sisi lain yaitu dari sisi pandangan Perancis.

1.7. Kerangka Konseptual

1.7.1 Konsep Kepentingan Nasional

Kepentingan nasional merupakan konsep yang populer dalam studi ilmu Hubungan Internasional yang digunakan untuk mendeskripsikan, menjelaskan, dan menganalisa perilaku aktor dalam berinteraksi dengan entitas internasional dan dapat digunakan untuk menjelaskan perilaku negara dalam bertindak dan merumuskan kebijakan luar negerinya.¹⁷ Konsep ini merupakan salah satu turunan dari paradigma tua dalam studi Hubungan Internasional yaitu Realisme yang telah lama menjadi acuan bagi peneliti Hubungan Internasional dalam memandang fenomena ataupun kasus yang terjadi.

¹⁷ Anak Agung Bayu Perwira dan Yanyan Mochammad Yani. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2005

Menurut Hans. J Moergenthau, kepentingan nasional adalah kemampuan suatu negara dalam mempertahankan integritas teritorial, keberlangsungan ekonomi, serta memelihara norma – norma etnik, linguistik dan sejarahnya (identitas kultural).¹⁸ Menurut Moergenthau, kepentingan nasional itu sendiri lahir dari kepentingan – kepentingan politik yang saling bertentangan dan dalam dalam hal ini pemerintah bertanggung jawab untuk mendefinisikan dan merumuskan serta melakukan usaha untuk mencapai kepentingan nasional tersebut. Berangkat dari tujuan – tujuan ini negara dapat merumuskan tindakan secara spesifik terhadap lingkungan di luar negaranya baik itu berbentuk kerjasama maupun konflik.

Salah satu pemikir yang mendefinisikan konsep kepentingan nasional yaitu Donald E. Nutcherlein. Secara umum kepentingan nasional adalah kebutuhan yang dirasakan oleh suatu negara berdaulat dalam hubungannya dengan lingkungan eksternalnya.¹⁹ Hal ini mencakup mengenai persepsi negara dalam merumuskan kepentingan nasional dengan melalui proses politik yang memungkinkan pemimpin negara untuk mengambil kebijakan terhadap suatu isu.

Dalam penjelasan mengenai kepentingan nasional negara, Nutcherlein mengidentifikasi kepentingan dasar negara kedalam beberapa aspek. Aspek ini mencakup kebutuhan - kebutuhan yang menjadi syarat bagi negara berdaulat untuk menamin kelangsungan kepentingan negara.

¹⁸ Mohtar Mas'oed. *Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin dan Metodologi*. PT. Pustaka LP3ES. Hal 139

¹⁹ Donald E. Nutcherlein. " *The Concept of National Interest A Time For New Approach* ". 1979. Hal 249.

Nutcherlein merumuskan tujuan dasar dari kepentingan nasional negara yang dibagi menjadi empat bagian yaitu :²⁰

1. *Defense interest*

Yaitu perlindungan negara dan warga negaranya terhadap ancaman kekerasan fisik dari negara lain ataupun ancaman yang berasal dari luar negara. Ancaman dalam kategori ini dimaksudkan kepada ancaman fisik yang sifatnya langsung terhadap teritorial negara dan warga negara didalamnya. Terganggunya aspek ini menyebabkan negara mengambil tindakan serius terhadap ancaman eksternal yang dapat merusak stabilitas dan kedaulatan negara.

2. *Economic Interest*

Yaitu perlindungan yang dilakukan negara untuk menjamin kesejahteraan ekonomi dalam hubungannya dengan negara lain dan aktor internasional lainnya. Terganggunya aspek ini mencakup kepada ancaman terhadap keberlangsungan kepentingan ekonomi negara seperti sumber energi, perdagangan, dan instrumen yang berguna untuk menunjang kegiatan ekonomi negara.

3. *World Order Interest*

Yaitu pemeliharaan terhadap stabilitas lingkungan internasional sebagai upaya untuk menjamin keberlangsungan keamanan dan kepentingan negara di lingkungan internasional. Pada aspek ini negara melakukan upaya untuk menjamin rasa aman bagi negara dan warga negaranya, seperti melakukan upaya pencegahan dan pemeliharaan untuk jangka pendek maupun panjang.

²⁰ Donald E. Nutcherlein. Hal 248

4. *Ideological Interest*

Yaitu perlindungan terhadap seperangkat nilai – nilai tertentu yang dipercaya dan dijadikan acuan dalam kehidupan oleh negara dan warganya. Pada aspek ini negara melakukan upaya untuk menjamin kelestarian nilai – nilai yang dipercaya oleh negara terhadap ancaman yang dapat menggerus seperangkat nilai – nilai yang dipercayai negara tersebut.

Sebagai tambahan untuk mengidentifikasi kepentingan – kepentingan dasar diatas, Nutcherlein juga memasukkan pertimbangan mengenai faktor – faktor yang mempengaruhi negara untuk mengambil tindakan dalam menghadapi ancaman terhadap kepentingan negara seperti : jarak antar garis batas negara, jumlah nilai perdagangan yang dilakukan, keterkaitan historis, dan faktor lainnya.

Adapun menurut Nutcherlein terdapat empat tingkatan dari kepentingan nasional yaitu :

1. *Survival Issues*, yaitu kondisi ketika negara dalam keadaan bahaya yang diakibatkan oleh serangan militer terhadap teritorial negara tersebut. Serangan militer yang dilakukan meliputi ekspansi langsung terhadap negara baik melalui jalur darat, laut, maupun udara. Pada skala ini, hanya ancaman pada aspek *defense interest* yang dapat mencapai skala ini berdasarkan definisi yang ada.
2. *Vital Issues*, yaitu kondisi yang dianggap serius dan menuntut negara untuk melakukan tindakan yang tegas termasuk menggunakan kekuatan militer untuk mengatasi tindakan asing yang dapat merugikan negara tersebut. Ancaman pada skala ini tidak hanya meliputi terganggunya *defense interest*, namun juga

mencakup kepentingan politik dan ekonomi suatu negara yang diakibatkan oleh suatu isu.

3. *Major Issues*, keadaan dimana suatu peristiwa atau tren dalam lingkungan internasional dapat mempengaruhi keadaan politik dan ekonomi suatu negara, dan membutuhkan tindakan yang sifatnya mencegah menjadi suatu ancaman yang serius. Pada tahap ini negara melakukan upaya untuk memastikan ancaman yang muncul tidak berubah menjadi ancaman yang serius dan dapat mengancam negara dikemudian hari.
4. *Peripheral Issues*, yang merupakan kondisi dimana suatu peristiwa atau tren di lingkungan internasional sifatnya tidak mempengaruhi langsung kepada stabilitas negara namun juga dapat menjadi ancaman pada kondisi tertentu. Skala ini menjadi tingkatan paling rendah dalam klasifikasi kepentingan menurut Donald E. Nutcherlein.

Berdasarkan konsep yang dijabarkan sebelumnya, peneliti menggunakan indikator yang ada untuk menganalisis kepentingan Perancis dalam melakukan upaya mengatasi perompakan kapal di Teluk Aden dengan mengelaborasi konsep – konsep kepentingan nasional berdasarkan temuan dari penelitian ini.

1.8. Metode Penelitian

1.8.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif yang menggunakan data – data yang dikumpulkan melalui berbagai macam sarana. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang sifatnya berusaha untuk membangun

realitas dan memahami realitas tersebut sehingga penelitian ini sangat memperhatikan proses, peristiwa, dan otentisitas.²¹

Adapun jenis dari penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah deskriptif analitis, analisis dilakukan dengan mengkaji fenomena yang diangkat menjadi lebih rinci dengan mendiskripsikan ucapan, tulisan, atau perilaku dari suatu individu, kelompok; organisasi maupun negara.²² Dalam penelitian ini penulis harus bersikap objektif dalam menginterpretasikan semua data yang didapatkan dari berbagai sumber.

1.8.2 Batasan Penelitian

Adanya batasan penelitian bertujuan agar isi tulisan lebih terfokus kepada hal yang ingin dikaji. Penelitian ini secara umum dibatasi dengan batasan tahun yaitu rentang tahun antara 2008 – 2018, adapun alasan peneliti memulai batasan penelitian pada tahun 2008 dikarenakan isu perompakan tersebut mencapai angka kenaikan kasus yang signifikan pada tahun 2008. Sedangkan untuk batas akhir penelitian yang dibatasi pada tahun 2018 dikarenakan data yang dapat dihimpun dari sumber resmi berdasarkan laporan tahunan yang terakhir di perbaharui adalah pada akhir tahun 2018.

1.8.3 Unit dan Tingkat Analisis

Unit analisis atau variabel dependen adalah objek kajian yang perilakunya akan dijelaskan, dideskripsikan dan diramalkan sebagai akibat dari variabel

²¹ Gumilar Rusliwa Soemantri. “ Memahami Metode Kualitatif “, *Jurnal Sosial Humaniora* Vol. 9. No. 2, 2005, 58.

²² Ibid

lain.²³ Variabel yang digunakan untuk menjelaskan dan meramalkan variabel lainnya dan terjadi sebelum terjadinya variabel dependen disebut dengan variabel independen atau unit eksplanasi.²⁴ Dan tingkat analisis merupakan unit yang menjadi landasan keberlakuan pengetahuan tersebut. Dalam penelitian ini yang menjadi unit analisis adalah kepentingan Perancis. Unit eksplanasi dalam penelitian ini adalah perompakan kapal di Teluk Aden. Dan yang menjadi tingkat analisis dalam penelitian ini adalah negara.

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini didapatkan dengan studi pustaka yang kebanyakan merupakan data sekunder, yakni berupa penelitian ataupun tulisan yang telah dilakukan oleh peneliti lainnya. Data sekunder tersebut didapatkan melalui studi literatur (*library research*) yang berasal dari sumber buku, jurnal ilmiah, surat kabar, situs internet, dan juga dokumen – dokumen yang terkait dengan permasalahan yang sedang diangkat oleh peneliti.²⁵

1.8.4 Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

Untuk mengolah data yang telah tersedia, pada penelitian ini peneliti menggunakan tiga tahapan, yaitu yang pertama, peneliti mengumpulkan data mengenai perkembangan perompakan kapal di Teluk Aden serta dampak yang ditimbulkan dari tindakan ini terhadap aktor – aktor internasional yang nantinya difokuskan kepada Perancis. Selanjutnya pada tahap kedua, peneliti menjabarkan

²³ Mohtar Mash' oed, *Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi*, (Pusat Antar Universitas – Studi Sosial Universitas Gadjah Mada, LP3ES), 110

²⁴ Mohtar Mash' oed. Hal 110

²⁵ Mohtar Mash' oed. Hal 110

upaya apa saja yang dilakukan oleh Perancis untuk menanggulangi perompakan kapa yang terjadi di Teluk Aden. Dan selanjutnya pada tahap ketiga, peneliti mencoba mengelaborasi dengan menggunakan kerangka konseptual yang telah dijabarkan yakni dengan menggunakan konsep kepentingan nasional menurut Donald E. Nutcherlein dengan fakta – fakta yang telah ditemukan sebelumnya untuk menemukan keterkaitan antara unit eksplanasi dan unit analisis. Pada tahap ini peneliti akan mencoba melihat apa kepentingan yang mendasari tindakan Perancis untuk menanggulangi perompakan kapal di Teluk Aden, sehingga nantinya dapat ditarik kesimpulan dari tiga tahap sebelumnya guna menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan sebelumnya.

1.9 Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Pendahuluan berisi latar belakang masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, kerangka konseptual, metodologi penelitian, batasan masalah, dan sistematika penulisan. Pendahuluan akan memberikan gambaran keseluruhan tentang permasalahan yang diteliti.

BAB II Nilai Strategis Teluk Aden dan Dampak Perompakan Kapal

Pembahasan pada bab ini memaparkan mengenai perkembangan perompakan kapal di Teluk Aden serta dampak yang ditimbulkan terhadap sektor – sektor vital. Pada bab ini juga dijelaskan mengenai dampak perompakan kapal di Teluk Aden terhadap negara Perancis.

BAB III Respon Perancis Terhadap Perompakan Kapal di Teluk Aden

Bab ini mendeskripsikan mengenai upaya – upaya yang dilakukan negara Perancis dalam merespon perompakan kapal di Teluk Aden

BAB IV Analisis Kepentingan Perancis Mengatasi Perompakan Kapal di Teluk Aden

Pembahasan pada bab ini peneliti mengidentifikasi tindakan Perancis mengatasi perompakan kapal di Teluk Aden serta mengenai alasan Perancis melakukan tindakan tersebut dengan menggunakan konsep kepentingan nasional menurut rumusan Donald E. Nutcherlein.

BAB V Penutup

Bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan serta saran yang peneliti berikan terkait penelitian kepada peneliti – peneliti selanjutnya.

